



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2015 NOMOR 32**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 32 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA,  
PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perjanjian Dan Pelaporan Kinerja Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka kesesuaian penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu peraturan sebagai pedoman penyusunan Laporan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantaeng beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati Bantaeng adalah Bupati Bantaeng Bantaeng Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
4. Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

- misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
5. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
  6. Pelaporan reviu adalah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang intinya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Bantaeng ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, Reviu Laporan Kinerja
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Bantaeng ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

## **Bagian Ketiga Ruang lingkup**

### **Pasal 3**

- Ruang lingkup dari Peraturan Bupati Bantaeng ini meliputi :
- a. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD/Unit Kerja.
  - b. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD/Unit Kerja.
  - c. Tata cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

## **BAB II PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD/UNIT KERJA**

### **Bagian Kesatu Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (2) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah;
  - c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah; dan
  - d. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama Pemerintah Daerah, beserta target kinerja beserta program dan anggaran.
- (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Bantaeng ini.

- (5) Format Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Bantaeng ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- (2) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen Perjanjian Kinerja SKPD.

#### **Pasal 6**

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

### **Bagian Kedua Perjanjian Kinerja SKPD/Unit Kerja**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten menyusun dokumen Perjanjian Kinerja SKPD paling lambat satu bulan setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- (2) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. Dokumen Rencana Strategis;
  - c. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
  - d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT); dan
  - e. Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, beserta program dan anggaran.
- (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Bantaeng ini.
- (5) Format Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bantaeng ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani oleh Bupati Bantaeng dan pimpinan SKPD/Unit Kerja.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani pimpinan SKPD/Unit Kerja, disampaikan kepada Bupati Bantaeng melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantaeng.

### **Pasal 9**

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

### **Bagian Ketiga Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dan SKPD**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah maupun SKPD dilakukan denganmembandingkan antara kinerja (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala (tiap triwulanan) dan Tahunan.
- (3) Hasil pengukuran Kinerja secara berkala (tiap triwulanan) dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Bantaeng melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantaeng paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya tribulan yang bersangkutan.
- (4) Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan Kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Instansi Pemerintah.
- (5) Bentuk Format Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bantaeng ini.

### **BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD/UNIT KERJA**

#### **Bagian Kesatu Pelaporan Kinerja Daerah**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap akhir tahun Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Daerah.
- (2) Bupati Bantaeng menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Daerah.
- (3) Tim Penyusun Laporan Kinerja Daerah merekap dan mengolah Laporan Kinerja SKPD dimaksud sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Daerah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap Laporan Kinarja Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (5) Bupati Bantaeng menandatangani Laporan Kinerja Daerah yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Kabupaten.
- (6) Bupati Bantaeng bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Daerah.

## **Pasal 12**

- (1) Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bantaeng ini
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. Perjanjian Kinerja;
  - b. Lain-lain yang dianggap perlu .

## **Pasal 13**

Laporan Kinerja Daerah dikirimkan kepada Presiden lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

## **Bagian Kedua Laporan Kinerja SKPD/Unit Kerja**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja menyusun Pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Kinerja.
- (2) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja.
- (3) Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Kepala SKPD/Unit Kerja dilaporkan kepada Bupati Bantaeng melalui Bagian Organisasi dengan tembusan Inspektorat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Laporan Kinerja SKPD selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Daerah Kabupaten Bantaeng.

### **Pasal 15**

- (1) Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bantaeng ini;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
  - a. Perjanjian Kinerja;
  - b. Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB IV TATA CARA REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 16**

- (1) Pihak yang melaksanakan reviu adalah auditor aparat pengawasan intern pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.
- (2) Waktu pelaksanaan reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai sebelum ditanda tangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

- (4) Ruang lingkup pelaksanaan reviu terdiri dari :
- a. Metode pengumpulan data/informasi dilakukan untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
  - b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan perencanaan strategis unit di bawahnya terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya;
  - c. Penyusunan kertas kerja reviu setidaknya mencakup sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakanserta hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/ catatan pereviu; dan
  - d. Pereviu membuat surat pernyataan telah di reviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.
- (5) Bentuk Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bantaeng ini.
- (6) Contoh formulir check list reviu adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bantaeng ini.

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 15**

Peraturan Bupati Bantaeng ini mulai berlaku sejak tanggal, 31 Januari 2015


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 30 Januari 2015

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 30 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,**



**Drs. H. ABDUL GANI, MBA**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19550712 197903 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2015 NOMOR 32**

